



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN  
LOGISTIK PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tata kelola barang milik negara, perlu dibuat aturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pemusnahan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.



Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-076.01.2.658902/2024 tanggal 07 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

KESATU : Menetapkan nama yang termasuk dalam Panitia Pelaksana Pemusnahan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Pemusnahan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sebagaimana DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut pemusnahan dan penghapusan, untuk menetapkan nilai limit pejualannya;
- b. menyusun dan menandatangani berita acara penetapan nilai/limit harga Barang Milik Negara sebagaimana tersebut dalam huruf a;
- c. menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan Pemusnahan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Paser;

- d. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan Pemusnahan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum selaku Pengguna Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementrian Keuangan Republik Indonesia;
- e. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNKL) mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang senilai/lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- g. menyusun dan menandatangani berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut pemusnahan dan penghapusan tersebut;
- h. mengelola segala dokumen Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan lampiran :
  1. Salinan/fotocopy Keputusan Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pemusnahan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser yang telah dilegalisir;

2. Berita acara pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNKL);
3. Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
4. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser kepada pemenang lelang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesai proses kegiatan Pemusnahan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada tanggal 04 Agustus 2025  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER,

ttd.

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN  
LOGISTIK PASCA PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PASER

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN  
LOGISTIK PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

NO	NAMA, NIP, GOLONGAN RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Rusdiansyah NIP. 196908251996031003 Pembina / IV/ a	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Ketua
2.	Endang Porwati NIP. 198012082009102001 Penata Tingkat I / III/ d	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
3.	Anshar Asy'ari NIP. 197606172010011011 Pengatur Tingkat I / II/ d	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Tana Paser

Pada tanggal 04 Agustus 2025

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER,

ttd.

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

